

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM  
PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN**



Oleh:

Bunga Arlita Fajrianna

1800024043

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2024**

**THESIS**

**AN ANALYSIS OF THE CHANGE OF VILLAGE HEAD OFFICE TERM  
FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION HISTORY**



Written by:

Bunga Arlita Fajrianna

1800024043

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM  
PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN**

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**



**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, representing the name Ilham Yuli Isdiyanto.

**Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.**  
**NIPM. 19890723 201709 111 1275755**

**APPROVAL PAGE**

**AN ANALYSIS OF THE CHANGE OF VILLAGE HEAD OFFICE TERM  
FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION HISTORY**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirement to attain the Bachelor  
Degree of legal studies as Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ilham Yuli Isdivanto".

**Ilham Yuli Isdivanto, S.H., M.H.**  
**NIPM. 19890723 201709 111 1275755**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELANGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pada Tanggal: 24 Januari 2024**


**DEWAN PENGUJI**

|                        | <b>Nama</b>                               | <b>Tanda Tangan</b>   |
|------------------------|---|---|
| <b>Ketua Penguji</b>   | <b>: Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.</b> |   |
| <b>Anggota Penguji</b> | <b>: Prof. Dr. Subardjo, S.H., M.Hum.</b> |  |
| <b>Anggota Penguji</b> | <b>: Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.</b>   |  |

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**


  
**Dr. Megawati, S.H., M.Hum.**  
**NIPM. 19580607 202309 010 0584069**

**APPROVAL PAGE**

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
OF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
TO BE SUBMITTED AS A FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS  
TO ATTAIN BACHELOR DEGREE OF LAW**

**At the Date: 24 January 2024**

**THE EXAMINER BOARD**

|                    | <b>Name</b>                               | <b>Signature</b>  |
|--------------------|---|---|
| <b>Chairman</b>    | <b>: Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.</b> |   |
| <b>Examiner I</b>  | <b>: Prof. Dr. Subardjo, S.H., M.Hum.</b> |  |
| <b>Examiner II</b> | <b>: Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.</b>   |  |



  
**Dr. Megawati, S.H., M.Hum.**  
**NIPM. 19580607 202309 010 0584069**

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Arlita Fajrianna  
NIM : 1800024043  
Email : [bunga1800024043@webmail.uad.ac.id](mailto:bunga1800024043@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah Perundang-Undangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 07 Februari 2024

  
**Bunga Arlita Fajrianna**

### PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Arlita Fajrianna  
NIM : 1800024043  
Email : [bunga1800024043@webmail.uad.ac.id](mailto:bunga1800024043@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa  
Dalam Perspektif Sejarah Perundang-Undangan

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):



Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 07 Februari 2024



Bunga Arlita Fajrianna

Mengetahui,  
Pembimbing



Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.

NIPM. 19890723 201709 111 1275755



## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)

*“Work hard in silence, let success be your noise”*

(Frank Ocean)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Hartoyo dan Ibu Rita Effiningrum terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, do'a yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan ini semua.
2. Adik kandung saya Satria Gilang Abil Pamungkas yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya.
3. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Ahmad Dahlan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN”**. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan bagi kita semua dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul mahsyar.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Bapak Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmunya guna memberikan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini serta bimbingannya dari awal kuliah hingga

selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Bapak, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

4. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
5. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga saya terutama untuk Ayahanda Hartoyo dan Ibunda Rita Effiningrum, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama ini serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya dan mengajarkan untuk jangan pernah menyerah.
9. Adik kandung saya Satria Gilang Abil Pamungkas yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Sahabat saya Gadisa Nur Aini, Lucia Esti Larasati, dan Alfin Setiyati yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam keadaan suka maupun duka.

11. Sahabat kuliah saya Riza Rizki Sharon, Taura Taupik, Rinawati, dan Desi Triyanti Azhari yang telah memberikan dukungan dan menghibur penulis dalam keadaan suka maupun duka.
12. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pengalaman dan berbagi ilmu kepada penulis.
13. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini, semua pihak yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semua dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis telah berusaha mengerjakan skripsi ini dengan kemampuan semaksimal mungkin. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta pembahasannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat.

Yogyakarta, 07 Februari 2024

Penulis



Bunga Arlita Fajrianna

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SKRIPSI.....</b>                      | <b>i</b>     |
| <b>THESIS .....</b>                      | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>          | <b>iii</b>   |
| <b>APPROVAL PAGE .....</b>               | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>          | <b>v</b>     |
| <b>APPROVAL PAGE .....</b>               | <b>vi</b>    |
| <b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>    | <b>vii</b>   |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b> | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>ix</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>          | <b>x</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                 | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>xviii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                    | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 10           |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 11           |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 11           |
| E. Metode Penelitian.....                | 12           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>      | <b>17</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 17           |
| B. Kerangka Teori.....                   | 28           |
| 1. Teori Rekognisi .....                 | 28           |
| 2. Teori Sejarah Perundang-Undangan..... | 31           |
| C. Kajian Pustaka.....                   | 33           |
| 1. Masa Jabatan Kepala Desa .....        | 33           |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Pemerintah Desa.....   | 35        |
| 3. Kepala Desa.....   | 38        |
| <b>BAB III ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA<br/>DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN.....</b> | <b>45</b> |
| A. Sejarah Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dari Masa Ke Masa.....   | 45        |
| B. Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah<br>Perundang-Undangan .....             | 59        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 75        |
| B. Saran.....   | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>78</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |           |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu....                               | 24 |
| Tabel 3.1 Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa dari Zaman Kerajaan, Kolonial, hingga Pasca Reformasi..... | 50 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 3.1 Aksi demonstrasi ratusan kepala desa di Gedung DPR-RI.....             | 60 |
| Bagan 3.1 Kaitan antara Jabatan, Kewenangan, dan Penyalahgunaan<br>Kekuasaan..... | 68 |

# **ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN**

**BUNGA ARLITA FAJRIANNA**

## **ABSTRAK**

Aksi demo yang terjadi pada 17 Januari 2023 di depan Gedung DPR oleh Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia menuntut untuk dilakukan penambahan masa jabatan kepala desa. Wacana penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun menimbulkan banyak kekhawatiran dari berbagai kalangan terutama masyarakat, dimana dengan bertambahnya masa jabatan kepala desa dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai *pertama*, sejarah pengaturan masa jabatan kepala desa dari masa ke masa. *Kedua*, analisis perubahan masa jabatan kepala desa dalam perspektif sejarah perundang-undangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengkaji penerapan hukum yang dikonsepsikan baik dalam perundang-undangan maupun hukum. Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sudah dilakukan sejak masa kerajaan, kolonialisme, Orde Lama, Orde Baru sampai pasca reformasi. Selama pengaturan tersebut, banyak terjadi perubahan-perubahan baik penambahan maupun pengurangan masa jabatan dan periodisasi kepala desa. Saat ini terdapat wacana penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 (sembilan) tahun. Terkait penambahan masa jabatan tersebut banyak terjadi penolakan dari berbagai kalangan yang khawatir akan terjadi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa. Namun, ternyata dari pelbagai literasi dikatakan bahwa tidak ada relasi atau hubungan antara penambahan masa jabatan dengan tren korupsi karena dalam *status quo* sekalipun tindak pidana korupsi juga bisa meningkat. Sehingga pengaturan masa jabatan kepala desa perlu diformulasikan pada konstitusi dengan menyamakan masa jabatan kepala dengan presiden, gubernur, bupati dan walikota yaitu selama 5 (lima) tahun dengan periode paling banyak selama 2 (dua) periode.

**Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, Sejarah Perundang-Undangan**

# **AN ANALYSIS OF THE CHANGE OF VILLAGE HEAD OFFICE TERM FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION HISTORY**

**BUNGA ARLITA FAJRIANNA**

## **ABSTRACT**

In 17 January 2023, village heads from various regions in Indonesia gathered in front of the House of Representatives Building demanding the office terms of village heads to be increased. The discourse on increasing the term of office of village heads from 6 (six) years to 9 (nine) years has raised many concerns from various groups, especially from local community. Many are concerned that increasing the term will lead to abuse of authority and corruption.

This study was conducted to answer two research problems, the history of village head office term from time to time and the changes in village head office term from the perspective of legislative history. Normative legal research method was used to examine the application of law in both legislation and law. Both statutory and conceptual approaches were used in this study. The data source in this study consisted of secondary data source.

The results of this study showed that the regulations regarding village head office term have existed since the pre-colonialism, colonialism, the Old Order, the New Order, until post-reformation era. Many changes occurred over the century including additions and reductions to the village head office term. Recently, there has been a talk regarding a plan to increase the term of office of village head to 9 (nine) years. Various groups resent the idea out of concern that it will provide more opportunity for village head to abuse their authority and practice corruption. However, various literature showed that there is no relationship between increasing office term and corruption because even in the status quo, corruption can also increase. Therefore, the regulation on the term of office of village head needs to be formulated in the constitution. The term should be equal to the office term of presidents, governors, regents, and mayors, namely for 5 (five) years with a maximum period of 2 (two) terms.

**Keywords: Office Term, Village Head, History of Legislation**